



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 04 September 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Padokan, Rt.01, Rw. 07, Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk XIOM I REDMI Note 4 Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI Note 4 warna Gold, nomor SIM Card 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA;
- 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, nomor rangka MH1JF9119CK719099 nomor mesin JF91E1714657 atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karangnom, Kab. Klaten;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) terdiri uang kertas BI pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada saksi AYU MERLYNDA

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor Mesin G3E4E1167093, dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093, atas nama STNK FEBRIANTO alamat Dedelan RT 5/2, Kranggan, Polanharjo;

Dipergunakan dalam perkara lainnya a.n. terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI dengan nomor perkara 224/Pid.B/2020/PN.Kln.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).`

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya Drono – Karanganyar Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganyar, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni AYU MERLYNDA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari perjalanan terdakwa dari daerah Muntilan menuju ke daerah Klaten untuk melaksanakan niatnya menjambret (mengambil barang milik orang lain tanpa ijin) dengan mengendarai sepeda motor yamaha NMAX warna hitam nomor polisi terpasang AD 2829 BDD, sesampainya di Jalan raya Drono-Karanganyar tepatnya di jalan Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, terdakwa melihat AYU MERLYNDA (korban) sedang mengendarai sepeda motor model matic dengan tas gendong di punggungnya dengan kondisi jalan disekitar sedang sepi, kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa mendekati

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor korban dari belakang dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam, lalu terdakwa melajukan kendaraanya dengan cepat mendekati korban sambil tangan terdakwa kiri terdakwa menarik dengan tenaga yang kuat tas gendong yang ada di tubuh korban hingga tas terlepas dari badan korban, namun korban masih tetap dapat menguasai laju sepeda motor yang dikendarai sehingga tidak sampai jatuh. Setelah tas korban berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung tancap gas pergi melarikan diri ke arah Karanganom, saat itu terdakwa sempat melihat korban berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa mempercepat laju sepeda motor sehingga tidak diketahui jejaknya.

Bahwa sesampai di jalan Penggung Karanganom, di Desa Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka isi tas korban, setelah dibuka didalam tas tersebut terdapat sebuah dompet berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut, lalu tas dan dompet korban terdakwa buang di tepi jalan raya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk menguasai dan memilikinya, kemudian 1 (satu) buah handphone akan dijual dan hasil penjualan serta uang yang telah diambil dari korban digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun belum sempat digunakan dan dijual, terdakwa sudah tertangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) seluruhnya adalah milik AYU MERLYNDA (korban) atau setidaknya bukan milik terdakwa, yang diambil terdakwa tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya Desa Drono – Karanganom Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni AYU MERLYNDA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari perjalanan terdakwa dari daerah Muntilan menuju ke daerah Klaten untuk melaksanakan niatnya menjambret (mengambil barang milik orang lain tanpa ijin) dengan mengendarai sepeda motor yamaha NMAX warna hitam nomor polisi terpasang AD 2829 BDD, sesampainya di Jalan raya Drono-Karanganom tepatnya di jalan Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, terdakwa melihat AYU MERLYNDA (korban) sedang mengendarai sepeda motor model matic dengan tas gendong di punggungnya dengan kondisi jalan disekitar sedang sepi, kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa mendekati sepeda motor korban dari belakang dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam, lalu terdakwa melajukan kendaraanya dengan cepat mendekati korban sambil tangan terdakwa kiri terdakwa menarik dengan tenaga yang kuat tas gendong yang ada di tubuh korban hingga tas terlepas dari badan korban, namun korban masih tetap dapat menguasai laju sepeda motor yang dikendarai sehingga tidak sampai jatuh. Setelah tas korban berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung tancap gas pergi melarikan diri ke arah Karanganom, saat itu terdakwa sempat melihat korban berusaha mengejar terdakwa, namun terdakwa mempercepat laju sepeda motor sehingga tidak diketahui jejaknya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln



Bahwa sesampai di jalan Penggung Karanganom, di Desa Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka isi tas korban, setelah dibuka didalam tas tersebut terdapat sebuah dompet berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut, lalu tas dan dompet korban terdakwa buang di tepi jalan raya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk menguasai dan memilikinya, kemudian 1 (satu) buah handphone akan dijual dan hasil penjualan serta uang yang telah diambil dari korban digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun belum sempat digunakan dan dijual, terdakwa sudah tertangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) seluruhnya adalah milik AYU MERLYNDA (korban) atau setidaknya bukan milik terdakwa, yang diambil terdakwa tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU MERLYNDA:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya dalam kejadian pencurian (jambret) yang dialami saksi.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian (jambret) tersebut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di jalan raya Desa Drono-Karanganom Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
- Bahwa sebelum kejadian saksi pulang kerja dari Klinik IKHSAN MEDIKA Ketandan mengendarai sepeda motor Honda VARIO Nomor Polisi: AD-6374-DQ dengan membawa tas rangsel warna hitam yang saksi gendong di punggung, yang berisi dompet warna abu-abu isi KTP atas nama saksi, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa dalam perjalanan pulang, sesampai di Jalan Dk. Kemiri Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI mengendarai sepeda motor yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi yang terpasang: AD-2829-BDD, memakai helm warna hitam merk VOG mengikuti dan mepet saksi, lalu tas saksi disahut dengan tangan kirinya, tas saksi lepas dan dibawa terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI, saksi mengejanya, sampai di pertigaan Dk Polodadi, namun saksi kehilangan jejak, kemudian saksi pulang memberitahu saksi SRI MULYANI;
- Kemudian saksi diantar saksi SRI MULYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klaten Utara dan saksi menyerahkan 1 (satu) satu buah dousbook HP merk XIOMI RETMI Note 4, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795 kepada Polri, sebagai bukti kepemilikan terhadap HP saksi yang hilang, kemudian disita sebagai barang bukti;
- Bahwa sebelum menarik tas milik saksi, terdakwa tidak minta ijin saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika tas saksi ditarik cepat oleh terdakwa, saksi tidak sampai goyah dan tidak jatuh dari sepeda motor dan saksi juga tidak mengalami luka/sakit apapun;
- Bahwa bentuk tas punggung saksi model ransel kecil, bahan tas dari kain, slempang tas dari bahan kain tanpa pengait, bahan tipis, pada bagian jahitan slempang bagian atas tas sudah renggang sehingga mudah putus;
- Bahwa saksi tidak merasakan ada tarikan ketika terdakwa mengambil tas yang saksi pakai;
- Bahwa kecepatan saksi mengendarai sepeda motor pelan, sekira 40 (empat puluh) km/jam, pada saat posisi terdakwa berkendara di belakang saksi, dari kaca sepion saksi melihat tangan terdakwa seperti melambai, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya, kemudian terdakwa mendahului saksi, dari jarak sekitar sekitar 2 (dua) meter di depan saksi, saksi melihat terdakwa membawa tas yang saksi pakai, ditaruh pada pangkuannya dipegang dengan tangan kirinya, setelah itu saksi baru menyadari kalau terdakwa telah mengambil tas saksi;
- Bahwa ketika tas saksi ditarik oleh terdakwa, situasi jalan raya sepi, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa pada saat pelaku menarik tas saksi, pelaku seorang diri;
- Bahwa saksi kenal, 1 (satu) buah dousbook HP merk XIOMI RETMI Note 4, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, dousbook HP tersebut yang saksi serahkan kepada Polri, sebagai bukti kepemilikan terhadap HP saksi, yang hilang, kemudian disita Polri dari tangan saksi;
- Bahwa saksi masih mengenal, KTP atas nama saksi, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM CARD 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) milik saksi yang diambil secara paksa (dijambret) oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam;



- Bahwa saksi masih mengenal, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi yang terpasang: AD-2829-BDD dan 1 (satu) buah helm warna Hitam merk VOG, yang digunakan sebagai sarana transportasi terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI mengambil (jambret) tas saksi;
- Atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian ditafsir Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SRI MULYANI:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ; Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya dalam kejadian pencurian (jambret) yang dialami anak saksi yakni AYU MERLYNDA.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO dan korbannya adalah saksi AYU MERLYNDA.
- Bahwa kejadian pencurian (jambret) tersebut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di jalan raya Desa Drono – Karangnom Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut karena sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi di rumah, datang saksi AYU MERLYNDA sambil menangis, saksi AYU MERLYNDA bercerita kepada saksi, jika dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah, sesampai di jalan Dk. Kemiri, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, tas rangselya yang digendong di punggung, berisi dompet warna abu-abu isi KTP, ATM BRI, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), ditarik secara paksa (dijambret) oleh seorang laki-laki yang ia tidak kenal, mengendarai sepeda motor NMAX warna Hitam;
- Bahwa saksi lalu mengantarkan saksi AYU MERLYNDA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klaten Utara dan kemudian ia menyerahkan 1 buah dousbook HP merk XIOMI RETMI Note 4, Nomor IMEI1



865029039249787 IMEI2 865029039249795 kepada Polri, sebagai bukti kepemilikan terhadap HPnya yang hilang, kemudian disita Polri;

- Bahwa saksi diberitahu saksi AYU MERLYNDA yang menarik tasnya, seorang laki-laki yang tidak ia kenal, mengendarai sepeda motor NMAX warna Hitam, ciri-ciri badan agak gempal, tinggi, memakai helm warna hitam;
- Bahwa sebelum menarik tas saksi AYU MERLYNDA secara paksa, seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang mengendarai sepeda motor NMAX warna Hitam, tidak minta ijin saksi AYU MERLYNDA;
- Bahwa saksi kenal, 1 (satu) buah dousbook HP merk XIOMI RETMI Note 4, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, dousbook HP tersebut yang diserahkan saksi AYU MERLYNDA kepada Polri, sebagai bukti kepemilikan terhadap HP saksi AYU MERLYNDA yang hilang;
- Bahwa saksi masih mengenal, KTP atas nama AYU MERLYNDA, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM CARD 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), adalah barang milik saksi AYU MERLYNDA yang hilang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi EDY SUPRIYANTO:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya dalam kejadian pencurian (jambret) yang dialami anak saksi yakni AYU MERLYNDA.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO dan korbannya adalah saksi AYU MERLYNDA.
- Bahwa kejadian pencurian (jambret) tersebut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 13.30 WIB bertempat di jalan raya Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drono – Karanganom Dukuh Kemiri, Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten.

- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut karena sekira pukul 16.00 WIB, ketika saksi melaksanakan piket Fungsi Reskrim di Polsek Klaten Utara, datang saksi AYU MERLYNDA ditemani saksi SRI MULYANI orangtua saksi AYU MERLYNDA ke Polsek Klaten Utara mengadukan terjadi pencurian (jambret) di Jalan raya Ds. Drono - Karanganom, tepatnya di jalan Dk. Kemiri, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, yang dilakukan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam dan memakai helm warna hitam, barang yang hilang sebuah tas berisi dompet yang berisi KTP atas nama AYU MERLYNDA, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM CARD 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, mendapat informasi dari Whatsapp Kapolsek di Group Whatsapp Polsek Klaten Utara, jika terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A, DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) ditangkap Sat Reskrim Polres Boyolali karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan tindak pidana pencurian (jambret) di beberapa tempat di Klaten yaitu di Jalan raya Ds. Drono - Karanganom, di Jatinom, di Polanharjo dan di Delanggu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi bersama Team ke Sat Reskrim Boyolali, saksi bertemu Penyidik Polres Boyolali dan diperlihatkan barang bukti berasal pencurian terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A, DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) di Jalan raya Ds. Drono - Karanganom tepatnya di jalan Dk. Kemiri, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten berupa KTP atas nama AYU MERLYNDA, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM CARD 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama Team ke Polres Boyolali melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A, DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) dan penyitaan barang bukti KTP atas nama AYU MERLYNDA, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM CARD 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A, DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.);
- Selain barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan oleh Sat Reskrim Polres Boyolali berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD untuk Nomor Polisi yang aslinya: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093, sebagai sarana transportasi terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) melakukan pencurian beserta STNK atas nama FEBRIANTO alamat Dedelan RT 5/RW 2, Kranggan, Polanharjo, Klaten dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk VOG yang dikenakan terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) ketika melakukan pencurian;
- Bahwa saksi masih mengenal, KTP atas nama AYU MERLYNDA, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM CARD 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ atas nama MARSONO dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), hasil pencurian (jambret) terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) terhadap saksi/korban AYU MERLYNDA;
- Bahwa saksi kenal, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD untuk Nomor Polisi yang aslinya: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093, beserta STNK atas nama FEBRIANTO alamat Dedelan RT 5/RW 2, Kranggan,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polanharjo, Klaten dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk VOG, barang yang disita Sat Reskrim Boyolali dari terdakwa MIKHAEL ARI WIWOWO Als. ARI bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi FEBRIANTO:

Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik dengan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MIKHAEL ARI WIBOWO Als. ARI bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO (Alm.) dan dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi VIKI EFENDI dan diantara kami ada hubungan keluarga, saksi VIKI EFENDI adik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093, warna Hitam, tahun 2018, atas nama FEBRIANTO alamat Dedelan RT 5/RW 2, Kranggan, Polanharjo, Klaten milik sdr. VIKI EFENDI adik saksi;
- Bahwa saksi VIKI EFENDI, membeli sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi: AD-3880-DIC secara kredit atau hutang pembiayaan konsumen di BCA MULTIFINANCE, menggunakan nama saksi;
- Bahwa saksi masih kenal, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD untuk Nomor Polisi yang aslinya: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093 milik saksi VIKI EFENDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam perkara pencurian dengan kekerasan (jambret) pada tahun 2015 terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan penjara, yang terdakwa jalani di Lapas Klaten dan dalam perkara pencurian dengan kekerasan (jambret) pada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara, yang terdakwa jalani di Lapas Klaten, pada tahun 2020 terdakwa juga sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama di daerah Boyolali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa berangkat dari Muntilan melewati jalur Magelang-Solo, melewati Selo dan Cepogo, kemudian belok kanan arah Musuk, melewati Jatinom, sesampai di Jatinom, terdakwa menyahut tas milik seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor, setelah berhasil menyahut tas, terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah RSI Klaten;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB, sesampai di Jalan raya Ds. Drono-Karanganom tepatnya di jalan Dk. Kemiri, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, terdakwa melihat ada saksi AYU MERLYNDA mengendarai sepeda motor model matic dengan tas gendong di punggungnya;
- Bahwa kemudian terdakwa pepet korban dari belakang, lalu tas korban AYU MERLYNDA, terdakwa ambil, dengan cara terdakwa tarik dari belakang, setelah tas korban terdakwa kuasai, terdakwa langsung tancap gas pergi melarikan diri ke arah Karanganom, terdakwa melihat korban AYU MERLYNDA mengejar terdakwa, terdakwa percepat laju motor terdakwa, sehingga korban AYU MERLYNDA kehilangan jejak;
- Bahwa terdakwa melajukan kendaraanya mendekati korban sambil tangan kiri terdakwa dengan cepat dan sedikit tenaga/satu kali tarikan tas gendong/tas punggung yang ada di tubuh korban yang hanya terbuat dari kain yang mudah rusak tersebut dapat dengan mudahnya terlepas dari badan korban.
- Bahwa korban masih tetap dapat menguasai laju sepeda motor yang dikendarai karena dengan mudahnya tas dapat terlepas dari tubuh korban, sehingga tidak sampai goyah dan tidak jatuh serta tanpa mengalami luka/rasa sakit apapun.
- Bahwa sesampai di jalan antara Penggung Karanganom, di Ds. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, terdakwa melihat isi tas, tas berisi dompet berisi 1 (satu) buah tas berisi dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), terdakwa mengambil barang-barang tersebut, lalu tas dan dompetnya, terdakwa buang di tepi jalan raya;

- Bahwa terdakwa lalu melanjutkan perjalanan ke arah Banyudono, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sampai di Banyudono, terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) Polisi berpakaian preman dari Polres Boyolali, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Boyolali;
- Bahwa setelah di Polres Boyolali terdakwa menyerahkan hasil pencurian terdakwa di Jalan Musuk, hasil pencurian di daerah Jatinom dan hasil pencurian terdakwa di Jalan raya Ds. Drono-Karanganom tepatnya di jalan Dk. Kemiri, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM Card 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, nomor rangka MH1JF9119CK719099 nomor mesin JF91E1714657 atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memepet dan menarik tas milik korban adalah untuk memudahkan terdakwa menguasai tas beserta isinya milik korban;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian (jambret), sejak terdakwa dalam perjalanan dari Muntilan, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 12.00 WIB;
- Bahwa akibat pencurian yang telah terdakwa lakukan terhadap korban dengan menarik tas yang gendong di punggung korban AYU MERLYNDA korban AYU MERLYNDA tidak jatuh, korban AYU MERLYNDA mengejar terdakwa, terdakwa cepatkan laju sepeda motor yang terdakwa kendari, sehingga korban AYU MERLYNDA kehilangan jejak dan terdakwa berhasil menguasai tas milik korban;
- Bahwa terdakwa masih mengenal, KTP atas nama AYU MERLYNDA, ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM CARD 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Nomor Polisi: AD-6374-DQ

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama MARSONO dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), milik seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, mengendarai sepeda motor model matic, yang terdakwa curi (jambret) di Jalan raya Ds. Drono - Karanganyar tepatnya di jalan Dk. Kemiri, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;

- Bahwa terdakwa mengambil (jambret) barang berupa 1 (satu) buah tas berisi dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganyar, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) seorang diri, tidak ada yang membantu;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil (jambret) 1 (satu) buah tas berisi dompet yang berisi barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM Card 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, nomor rangka MH1JF9119CK719099 nomor mesin JF91E1714657 atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganyar, Kab. Klaten dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), tidak ijin kepada ijin kepada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor model matic;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD untuk Nomor Polisi yang aslinya: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093 atas nama FEBRIANTO alamat Dedelan RT 5/RW 2, Kraggan, Polanharjo, Klaten milik adik saksi DESI NATALIA ARYANI pacar terdakwa, dan saat ini sepeda motor tersebut sudah disita sebagai barang bukti
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, nomor SIM Card 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795 dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk terdakwa miliki dan selanjutnya 1 (satu) buah HP akan terdakwa jual, kemudian uang hasil penjualan dan



uang hasil pencurian tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa kenal, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD untuk Nomor Polisi yang aslinya: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093 sebagai alat transportasi terdakwa melakukan pencurian (jambert) dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk VOG, helm yang terdakwa kenakan ketika melakukan pencurian;
- Bahwa maksud terdakwa mengganti Nomor Polisi 1 (satu) unit unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AD-3880-DIC menjadi AD-2829-BDD, supaya tidak terlacak terdakwa dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk XIOMI REDMI Note 4 Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI Note 4 warna Gold, nomor SIM Card 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA;
- 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, nomor rangka MH1JF9119CK719099 nomor mesin JF91E1714657 atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganyar, Kab. Klaten;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) terdiri uang kertas BI pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam Nomor Rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor Mesin G3E4E1167093, dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi: AD-3880-DIC Nomor rangka



MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093, atas nama STNK FEBRIANTO alamat Dedelan RT 5/2, Kranggan, Polanharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut maka akan dipertimbangkan lebih dahulu Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian akan beralih ke Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair adalah Pasal 365 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang ;
2. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada di tangannya ;

Unsur ke-1 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;



Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa berangkat dari Muntilan melewati jalur Magelang-Solo, melewati Selo dan Cepogo, kemudian belok kanan arah Musuk, melewati Jatinom, sesampai di Jatinom, terdakwa menyahut tas milik seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor, setelah berhasil menyahut tas, terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah RSI Klaten;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 13.30 WIB, sesampai di Jalan raya Ds. Drono-Karanganom tepatnya di jalan Dk. Kemiri, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten, terdakwa melihat ada saksi AYU MERLYNDA mengendarai sepeda motor model matic dengan tas gendong di punggungnya; Bahwa kemudian terdakwa pepet saksi AYU MERLYNDA dari belakang, lalu tas saksi AYU MERLYNDA, terdakwa ambil, dengan cara terdakwa tarik dari belakang, setelah tas saksi AYU MERLYNDA terdakwa kuasai, terdakwa langsung tancap gas pergi melarikan diri ke arah Karanganom, terdakwa melihat saksi AYU MERLYNDA mengejar terdakwa, terdakwa percepat laju motor terdakwa, sehingga saksi AYU MERLYNDA kehilangan jejak; Bahwa sesampai di jalan antara Penggung Karanganom, di Ds. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, terdakwa melihat isi tas, tas berisi dompet berisi 1 (satu) buah tas berisi dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganom, Kab. Klaten dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil barang-barang tersebut, lalu tas dan dompetnya, terdakwa buang di tepi jalan raya; Selanjutnya terdakwa lalu melanjutkan perjalanan ke arah Banyudono, Boyolali;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) buah tas milik saksi AYU MERLYNDA beserta isinya tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan berpindah tempat ke dalam tangan/penguasaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membawa tas tersebut, dan membukanya di jalan antara Penggung Karanganom, di Ds. Kunden, Kec. Karanganom, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;



Unsur ke-2 : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas berisi dompet yang berisi 1 (satu) buah HP merk XIOMI RETMI Note 4 warna Gold, 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA, 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karanganyar, Kab. Klaten dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi AYU MERLYNDA, dan bukan milik Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

“Dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya ; Sedangkan “ Melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik ; Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas beserta isinya milik saksi AYU MERLYNDA tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi AYU MERLYNDA selaku pemiliknya, hingga akhirnya Terdakwa membawa pergi dan membuka tas serta mengambil isinya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar atas perbuatannya dan ia melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan yang punya atau bukan pemilik; Selanjutnya Terdakwa telah bertindak memperlakukan tas dan isinya tersebut sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik yang sah atas tas itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada di tangannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap kegiatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan jasmani yang tidak ringan secara tidak sah ;

Selanjutnya pengertian “kekerasan” ini diperluas sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”; Tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa *kekerasan fisik (lahiriah)* saja, melainkan juga termasuk *kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan)*; Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan melajukan kendaraanya mendekati saksi AYU MERLYNDA yang sedang mengendarai sepeda motor, sambil tangan kiri terdakwa dengan cepat dan menggunakan sedikit tenaga/sekali tarikan tas gendong/tas punggung yang ada di tubuh saksi AYU MERLYNDA yang hanya terbuat dari kain yang mudah rusak tersebut dapat dengan mudahnya terlepas dari badan saksi AYU MERLYNDA dan tas tersebut dapat dikuasai oleh terdakwa dengan mudah.



- Bahwa pada saat tas ditarik dari tubuh saksi AYU MERLYNDA, kondisi saksi AYU MERLYNDA masih tetap dapat menguasai laju sepeda motor yang dikendarai, tidak sampai goyah apalagi jatuh dan tidak mengalami luka/rasa sakit akibat kejadian tersebut, sehingga kekerasan tertuju pada barang/ tas punggung milik korban yang terlepas dan bukan terhadap orang (saksi AYU MERLYNDA).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak nyata adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi AYU MERLYNDA yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya tetap ada di tangannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang ;
2. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair di atas dan telah terpenuhi, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali dihukum dalam kasus serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MIKHAEL ARI WIBOWO Alias ARI Bin F.A. DJUMIYO HADI PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk XIOM I REDMI Note 4 Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795;
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI Note 4 warna Gold, nomor SIM Card 087778719388, Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 865029039249795;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AYU MERLYNDA;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI warna Biru;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VARIO Tehno warna Merah Hitam Nomor Polisi: AD-6374-DQ, nomor rangka MH1JF9119CK719099 nomor mesin JF91E1714657 atas nama MARSONO alamat Cangkringan RT 17/RW 9, Gempol, Karangnom, Kab. Klaten;

- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) terdiri uang kertas BI pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada saksi AYU MERLYNDA

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor Mesin G3E4E1167093, dengan Nomor Polisi yang terpasang; AD-2829-BDD;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi: AD-3880-DIC Nomor rangka MH3SG3190JJ361385 Nomor mesin G3E4E1167093, atas nama STNK FEBRIANTO alamat Dedelan RT 5/2, Kranggan, Polanharjo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI S.H. dan DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh UNUN MAISAROH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25